



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SUGIYONO bin URIP**;
2. Tempat Lahir : Situbondo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/15 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Besuk RT. 014 RW. 004, Desa Besuk Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk. Advokat, Posbakum yang beralamat di Jalan Santawi nomor 59, Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYONO bin URIP (alm), bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di ubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.** “ dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIYONO bin URIP (alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp .5.000.000- (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Digital Scale warna hitam,
- 1 (satu) unit HP MERK Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939.

dirampas untuk Negara .

- 5 (lima). Botol berisi 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih,

dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUGIYONO Bin URIP (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Besuk RT. 014 RW. 004 Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar** ” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam/Hp merek Vivo warna hitam dengan Nomor Simcard 085643105939 menghubungi sdr. BASORI (DPO) dengan menggunakan telepon Aplikasi WhatsApp (wa) ke telepon genggam/Hp dengan Nomor Simcard 082140908588, dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi berupa Obat Pil Y sebanyak 6 (enam) buah botol dimana untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, dan oleh Sdr. BASORI (DPO) disuruh menunggu, sekitar pukul 20.30 WIB sdr. BASORI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan jika “barangnya sudah ada” dan dapat di ambil di warung depan rumah sdr. BASORI (DPO) di Manarukan Kabupaten Situbondo dan sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa tiba diwarung depan rumah sdr. BASORI (DPO), setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. BASORI (DPO) menyerahkan sediaan farmasi berupa Obat Pil Y sebanyak 6 (enam) botol yang berada dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kardus warna coklat diletakkan digantungan bagian tengah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa ketika sediaan farmasi berupa Obat Pil Y telah berada dalam penguasaan terdakwa, atau ketika tiba dirumah terdakwa selanjutnya sebanyak 5 (lima) buah botol disimpan di bawah lemari didalam kamar tidur dirumah terdakwa dan untuk 1 (satu) buah botol terdakwa membaginya kedalam 10 (sepuluh) plastik klip masing – masing 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir dan untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa Obat Pil Y kepada sdr. HOLEL (DPO) yakni sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai.

2. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai.

3. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip akan tetapi belum dibayar oleh sdr. HOLEL (DPO).

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, petugas Kepolisian di antaranya saksi SIGIT TRI CAHYONO, saksi KRISNA WILLIS PUTRA P, dan tim Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, yang mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan Farmasi berupa Obat Pil Y di Kabupaten Bondowoso, langsung melakukan tindakan penyidik yakni penangkapan dan penggeledahan baik badan maupun dirumah terdakwa.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang buki berupa :

1. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dengan Nomor Simcard 085643105939 yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi jual beli sediaan farmasi berupa Obat Pil Y dan uang tunai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang adalah sisa hasil penjualan yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan.

2. 5 (lima) buah botol yang berisi sediaan farmasi berupa Obat Pil Y masing – masing sebanyak 1.000 (seribu) butir atau total 5.000 (lima ribu) butir yang disimpan dibawah lemari didalam kamar tidur dirumah terdakwa.

3. 1 (satu) buah timbangan digital merek scale warna hitam yang disimpan di dalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa.

dan selanjutnya barang – barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab. 01148/NOF/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan Nomor Barang Bukti : 02589/2023/NOF berupa 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1078,600 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** atau termasuk dalam Obat – obat tertentu yakni obat yang bekerja di system susunan syarat pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaannya berdasarkan resep dokter dan peredarannya melalui penyalur obat (Pedagang Besar Farmasi/PBF) yang telah memiliki izin PBF yang menyalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian berizin seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotek sebagaimana keterangan Ahli VERRA YULIANA, S.Si.,Apt.,M.Farm selaku PNS bagian Seksi Kefarmasian Bidang SDK pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

- Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Pil Y tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai/memiliki keahlian dalam kefarmasian karena ketika terdakwa atau siapa pun yang mengkonsumsi sediaan farmasi berupa Obat Pil Y yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat sangat membahayakan kesehatan bagi pengguna yang menggunakannya dan dalam jangka waktu yang lama bahkan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di ubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUGIYONO Bin URIP (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Besuk RT. 014 RW. 004 Desa Besuk Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)** ” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit telepon genggam/ Hp merek Vivo warna hitam dengan Nomor Simcard 085643105939 menghubungi sdr. BASORI (DPO) dengan menggunakan telepon Aplikasi WhatsApp (wa) ke telepon genggam/ Hp dengan Nomor Simcard 082140908588 dengan maksud untuk membeli sediaan farmasi berupa Obat Pil Y sebanyak 6 (enam) buah botol dimana untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, dan oleh Sdr. BASORI (DPO) disuruh menunggu dan sekitar pukul 20.30 WIB sdr. BASORI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan jika “barangnya sudah ada” dan dapat di ambil di warung depan rumah sdr. BASORI (DPO) di Manarukan Kabupaten Situbondo dan sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di warung depan rumah sdr. BASORI (DPO), setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. BASORI (DPO) menyerahkan sediaan farmasi berupa Obat Pil Y sebanyak 6 (enam) botol yang berada dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kardus warna coklat diletakkan digantungan bagian tengah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa ketika sediaan farmasi berupa Obat Pil Y telah berada dalam penguasaan terdakwa atau ketika tiba dirumah terdakwa selanjutnya sebanyak 5 (lima) buah botol disimpan di bawah lemari didalam kamar tidur dirumah terdakwa dan untuk 1 (satu) buah botol terdakwa membaginya kedalam 10 (sepuluh) plastik klip masing – masing 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir dan untuk 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa Obat Pil Y kepada sdr. HOLEL (DPO) yakni sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai.

2. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai.

3. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip akan tetapi belum dibayar oleh sdr. HOLEL (DPO).

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, petugas Kepolisian di antaranya saksi SIGIT TRI CAHYONO, saksi KRISNA WILLIS PUTRA P dan tim Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, yang mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan Farmasi berupa Obat Pil Y di Kabupaten Bondowoso, langsung melakukan tindakan penyidik yakni penangkapan dan penggeledahan baik badan maupun dirumah terdakwa.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang buki berupa :

1. 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dengan Nomor Simcard 085643105939 yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi jual beli sediaan farmasi berupa Obat Pil Y dan uang tunai



sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang adalah sisa hasil penjualan yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan.

2. 5 (lima) buah botol yang berisi sediaan farmasi berupa Obat Pil Y masing – masing sebanyak 1.000 (seribu) butir atau total 5.000 (lima ribu) butir yang disimpan dibawah lemari didalam kamar tidur dirumah terdakwa.

3. 1 (satu) buah timbangan digital merek scale warna hitam yang disimpan di dalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa.

dan selanjutnya barang – barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab. 01148/NOF/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan Nomor Barang Bukti : 02589/2023/NOF berupa 5.000 (lima ribu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1078,600 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras atau termasuk dalam Obat – obat tertentu yakni obat yang bekerja di system susunan syarat pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaannya berdasarkan resep dokter dan peredarannya melalui penyalur obat (Pedagang Besar Farmasi/PBF) yang telah memiliki izin PBF yang menyalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian berizin seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Apotek sebagaimana keterangan Ahli VERRA YULIANA, S.Si.,Apt.,M.Farm selaku PNS bagian Seksi Kefarmasian Bidang SDK pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

- Terdakwa dalam menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis Y tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT TRI CAHYONO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Besuk RT. 014 RW. 004 Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Digital Scale warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939, 5 (lima) botol berisi total 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual per klip plastik berisi seratus butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hodel oleh Terdakwa;
- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Basori dengan harga untuk 6 (enam) botol berisi total enam ribu butir, Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi KRISNA WILIS PUTRA P, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Besuk RT. 014 RW. 004 Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Digital Scale warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939, 5 (lima) botol berisi total 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual per klip plastik berisi seratus butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Holey oleh Terdakwa;
- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Basori dengan harga untuk 6 (enam) botol berisi total enam ribu butir, Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt, M.Farm, Keterangan ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 21 Februari 2022:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Kepala Seksi Kefarmasian bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai Kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasimberupa Pil berlogo Y warna putih dengan cara menjual kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukans ebagai Tenaha kesehatan yang berkompenten untukmelakukan pekerjaan kefarmasian dan untuk obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan merupakan Obat Trihexhipenidyl sediaan Farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;
- Bahwa pengedarannya sudah diatur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 89/PH/64/b, tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan menkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan Farmasi yang dalam peredarannya dengan menggunakan resep dokter sedangkan para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan dan di sita dari Terdakwa adalah Pil warna putih berlogo Y yang tidak boleh dijual secara bebas tanpa memiliki ijin dan kewenangan atau keahlian kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Besuk RT. 014 RW. 004 Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Digital Scale warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939, 5 (lima) botol berisi total 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual per klip plastik berisi seratus butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hodel oleh Terdakwa;
- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Basori dengan harga untuk 6 (enam) botol berisi total enam ribu butir, Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 01148/NOF/2023 tanggal 15 Februari 2023, selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Digital Scale warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939, 5 (lima) botol berisi total 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Besuk RT. 014 RW. 004 Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Digital Scale warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939, 5 (lima) botol berisi total 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual per klip plastik berisi seratus butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hodel oleh Terdakwa;
- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Basori dengan harga untuk 6 (enam) botol berisi total enam ribu butir, Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo Y untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni Pertama didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di ubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua yakni didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ke-4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 01148/NOF/2023 tanggal 15 Februari 2023, didapati mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan pil logo Y dari Basori kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



jual Pil tersebut kepada Holey per klip plastik berisi seratus butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang adalah hal terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Sehingga majelis berkesimpulan anasir unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh anasir unsur telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti 5 (lima) botol berisi total 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih, dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Digital Scale warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939, dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYONO bin URIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU" dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) botol berisi total 5000 (lima ribu) butir pil Logo Y warna putih;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Digital Scale warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna hitam dengan nomor Simcard 085643105939;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KODRAT WIDODO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh KOKO ROBI YAHYA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KODRAT WIDODO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)